

**EFEKTIFITAS CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
SEMENTARA DI KECAMATAN BANUHAMPU DAN AMPEK ANGKEK  
KABUPATEN AGAM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Kenotariatan Pada Fakultas Hukum**

**Universitas Andalas**

**Diajukan Oleh**

**FIZLIAN AZMI**

**NIM : 1520123004**



**Dosen Pembimbing :**

**Dr. Yuslim, S.H., M.H**

**Frenadin Adegustara, S.H., M.S**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

## ABSTRAK

### EFEKTIFITAS CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA DI KECAMATAN BANUHAMPU DAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM

Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Pejabat Pembuat Akta Tanah ini terdiri dari tiga kelompok yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan wewenang khusus. Camat mempunyai tanggungjawab yang sama dengan PPAT pada umumnya sekaligus menjalankan tugas utamanya yaitu perangkat daerah di wilayah/ pemangku wilayah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran Camat sebagai PPAT Sementara ini dilakukan apabila telah mengajukan permohonan dan telah dilakukan pengangkatan. Dalam hal pengangkatan sebagai PPAT Sementara pada wilayah tertentu, Camat diangkat oleh Kepala BPN. Pada saat sekarang ini, banyak pertanyaan yang timbul dengan diangkatnya Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. PPAT merupakan jabatan yang khusus dan memerlukan pembekalan yang cukup terhadap pejabat-pejabat yang menjadi PPAT. Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara apakah dapat menjalankan tugasnya sebagai PPAT ini sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Yang menjadi tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan meneliti efektifitas hukum yang dilakukan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara serta kendala-kendala yang dihadapi Camat dalam peranannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam proses pendaftaran Tanah. Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Camat sebagai PPAT Sementara ini belum bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Agam, terutama di Kecamatan Ampek Angkek dan Banuhampu Kabupaten Agam. Disamping itu tentu ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Camat dalam mengemban tugasnya sebagai PPAT sementara yang beriringan dengan tugas

pokoknya yang merupakan kepala kecamatan di tempat camat tersebut mengemban tugas dan kewajibannya.

Kata kunci :Camat, PPAT sementara,

